



PUTUSAN

Nomor 116/Pdt.G/2023/PA.Pky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxx, 01 Juli 2007, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Baharuddin Pulindi, S.H. NIA:15.01938 Adalah Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Baharuddin Pulindi, S. H. & Rekan, beralamat di Jalan Trans Ir. Soekarno, Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Domisili Elektronik pulindibaharuddin75@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Agustus 2023 yang telah terdaftar di dalam buku register surat kuasa khusus Pengadilan Agama xxxxxxxxxx Nomor: 20/SK/2023/PA.Pky selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Toribulu, 11 September 2005, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, PASANGKAYU, PASANGKAYU, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Halaman 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx dengan Register Nomor 116/Pdt.G/2023/PA.Pky tanggal 25 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Januari tahun 2023 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan status masing-masing Jejak dan perawan, keduanya masih dibawah umur Penggugat 14 tahun dan Tergugat 17 tahun, keduanya menikah setelah mendapat izin melalui dispensasi nikah Penetapan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx Nomor : 4/Pdt.G/2023/PA.Pky tanggal 13 Januari 2023, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 760102/1012028007, tanggal 23 Januari 2023;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman orangtua Penggugat selama beberapa hari dan sekitar awal bulan Februari tahun 2023 Penggugat mengikuti Tergugat beberapa hari di rumah kediaman orangtua Tergugat di Pantai Timur Kabupaten Parigi Moutong, lalu kembali kerumah orangtua Penggugat di xxxxxxxxxx dan masih pada bulan yang sama Penggugat kembali mengikuti Tergugat ke rumah kediaman Tergugat di Pantai Timur Kabupaten Parigi Moutong, namun baru beberapa saat disana sikap Tergugat sudah mulai berkata kasar, sehingga Penggugat ketakutan dan tidak merasakan kebahagiaan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri namun belum karunia keturunan;
4. Bahwa puncak pertengkaran kembali terjadi tanggal 25 februari 2023 pada saat penggugat menerima telepon dari ibu Penggugat, Tergugat tiba-tiba memarahi Penggugat sambil mengatakan janganmi ingat-ingat orantuamu kayak anjing awasko membuat Penggugat tersinggung, marah

Halaman 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak terima akhirnya memilih pulang kembali dirumah orangtua dipasangkayu sampai sekarang;

5. Bahwa disamping itu, pemicu pertengkaran lainnya yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena:

5.1 Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat;

5.2 Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan hanya menumpang sama orangtua;

5.3 Penggugat masih mau melanjutkan sekolah;

6. Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama di Pantai Barat Kabupaten Parigi Moutong adalah penggugat kembali ke xxxxxxxxxx sampai sekarang;

7. Bahwa selama 6 (enam) bulan berturut-turut berpisah hingga sekarang, Tergugat tidak pernah lagi ada upaya komunikasi kembali untuk membina rumah tangga bersama-sama Penggugat, penggugatpun sudah tidak mau kembali kepangkuan tergugat karena trauma dengan sikap kasar tergugat;

8. Bahwa sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat, Penggugatpun kembali hidup bersama orangtua penggugat;

9. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tidak sanggup karena Tergugat tidak bertanggungjawab sama sekali dalam menafkahi penggugat dan telah pisah 6 (enam) bulan lamanya;

10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat dengan alasan telah berpisah selama 6 (enam) bulan hingga sekarang;

Halaman 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxxxx Cq. Majelis Hakim menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Suprianto Bin Jufri M.T.Barakaili) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau: Apabila Pengadilan Agama xxxxxxxxxx berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Baharuddin Pulindi, S.H. NIA:15.01938 Adalah Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Baharuddin Pulindi, S. H. & Rekan, beralamat di Jalan Trans Ir. Soekarno, Kelurahan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Domisili Elektronik pulindibaharuddin75@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Agustus 2023 yang telah terdaftar di dalam buku register surat kuasa khusus Pengadilan Agama xxxxxxxxxx Nomor: 20/SK/2023/PA.Pky;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas Nomor 116/Pdt.G/2023/PA.Pky, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum yang kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia Nomor 7601024107070002 atas nama Renalda (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 16 Januari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 760102/1012028007, yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxx tertanggal 23 Januari 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan saksi mengenal Tergugat yang bernama Suprianto;

Halaman 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di bulan Januari 2023;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman saksi yang beralamat di ALAMAT PIHAK, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx selama 3 hari, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpindah ke rumah kakak Tergugat di BTN Smart City dan menetap disana selama 3 hari. Kemudian Penggugat dan Tergugat menetap di rumah orangtua Tergugat di Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Moutong selama 1 minggu dan setelahnya Penggugat kembali ke kediaman saksi sedangkan Tergugat tidak ikut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan dari pernikahan tersebut tetapi Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Februari 2023;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena sikap Tergugat yang sering berkata kasar setiap kali ditegur oleh Penggugat karena sering pulang larut malam dalam keadaan mulut berbau minuman keras, tidak hanya itu, Tergugat yang tidak mau bekerja sehingga Penggugat tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat. Karena terus menerus merasa dikekang, Tergugat akhirnya pergi dari kediaman saksi tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar sendiri Penggugat menegur Tergugat karena pulang larut malam, saksi juga pernah bertanya mengenai alasan Tergugat kerap terlambat pulang dan jawaban Tergugat adalah karena Tergugat membantu

Halaman 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kakak Tergugat mengangkat barang, tetapi setelah saksi bertanya langsung, kakak Tergugat menyangkal dan mengatakan bahwa Tergugat tidak pernah membantu mengangkat barang;

- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah karena Tergugat masih ingin hidup bebas tanpa ikatan, saksi mengetahuinya sebab saat Tergugat pergi dari kediaman saksi dan kembali ke rumah kakak saksi meminta Penggugat untuk membujuk Tergugat untuk kembali namun Tergugat menjawab "nanti saksi pulang untuk ambil bajuku, saksi mau hidup bebas" saksi tentunya memahami sikap Tergugat yang demikian karena usianya masih yang sangat muda, namun saksi sebagai orangtua Penggugat juga tidak dapat berbuat banyak selain menikahkan Penggugat dengan Tergugat kendati keduanya masih dibawah umur karena Penggugat dan Tergugat tertangkap tangan melakukan hubungan suami istri di stadion xxxxxxxxxx;

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat menegur Tergugat yang hampir setiap harinya pulang larut malam selama menetap di kediaman saksi;

- Bahwa Tergugat yang meninggalkan Penggugat dan pergi dari kediaman saksi tanpa sepengetahuan saksi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 7 bulan;

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saksi di ALAMAT PIHAK sedangkan Tergugat kini tinggal di kediaman kakak kandung Tergugat di ALAMAT PIHAK;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- 2. SAKSI 2, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa ya,saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante dari Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada awal tahun 2023;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman milik orangtua Penggugat, setelahnya Penggugat dan Tergugat pergi ke rumah orangtua Tergugat di Kecamatan Toribulu Kabupaten Parigi Moutong, dan selanjutnya Penggugat kembali ke kediaman orangtua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan dari pernikahan tersebut tetapi Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Februari 2023;
 - Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saat itu Penggugat tengah menerima telepon dari ibunya lalu Tergugat berkata"jangan mi ingat orangtua mu, kayak anjing saja" yang mana perkataan tersebut membuat Penggugat tersinggung dan sakit hati;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya permasalahan diantara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kerap bercerita kepada saksi,

Halaman 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun saksi tidak pernah menyaksikan secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih paham;

- Bahwa Penggugat juga pernah bercerita jika Tergugat kerap kali meminta uang untuk membeli rokok kepada Penggugat, padahal setelah menikah dengan Tergugat, Penggugat tidak pernah diberi nafkah dan hanya mendapat uang saku dari ibu Penggugat, lalu saat Tergugat meminta uang rokok, Penggugat menjawab "Kerjako" hingga membuat Tergugat marah dan akhirnya bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat yang pergi dari rumah orangtua Tergugat di Parigi Moutong dan kembali ke pasang kayu baru selanjutnya Tergugat menyusul ke xxxxxxxxxx dan tinggal di rumah kakaknya hingga saat ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 7 bulan;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saksi di ALAMAT PIHAK sedangkan Tergugat kini tinggal di kediaman kakak kandung Tergugat di ALAMAT PIHAK;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 760102/1012028007 tertanggal 23 Januari 2023 dan mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tatacara agama Islam dan perkara *a quo* merupakan gugatan perceraian, maka berdasarkan pasal 49 huruf a berikut penjelasannya pada angka 8 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang absolut pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 berkaitan dengan kewenangan relatif pengadilan agama, maka bukti surat tersebut akan dipertimbangkan di awal pertimbangan hukum putusan ini;

Menimbang, bahwa P.1 berupa fotokopi biodata penduduk warga Negara Indonesia atas nama Renalda (Penggugat) yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteengewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 Penggugat berdomisili di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama xxxxxxxx maka Pengadilan Agama xxxxxxxx secara realatif berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Halaman 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah memperlihatkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Pengadilan Agama xxxxxxxxxx, Asli Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, dan Kartu Tanda Anggota Advokat yang masih berlaku di depan persidangan dan telah melampirkan fotokopi dari seluruh dokumen tersebut, maka Majelis Hakim menilai Kuasa Hukum Penggugat telah memenuhi syarat formil beracara di pengadilan, sehingga dapat diterima untuk beracara di Pengadilan Agama xxxxxxxxxx mewakili Prinsipal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara memberi nasehat namun tidak berhasil, dan Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, dengan demikian ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 39 Undang-Undang No 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 Pasal 31 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan maka proses mediasi sesuai PERMA Nomor 1 tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai bukti telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Tergugat di persidangan, akan tetapi karena terkait dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat harus dibuktikan;

Halaman 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hak, Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 R.Bg., yaitu bukti surat berupa bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat dengan demikian terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah, yang saling bersesuaian pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman milik orangtua Penggugat, setelahnya Penggugat dan Tergugat pergi ke rumah orangtua Tergugat di Kecamatan Toribulu Kabupaten Parigi Moutong, dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat kembali ke kediaman orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Februari 2023;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak ingin bekerja dan Tergugat juga sering berkata kasar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2023;

Halaman 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat dimana Penggugat dan Tergugat terakhir kali tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Parigi Moutong;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 7 bulan;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tinggal bersama kakaknya di xxxxxxxxxx;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Penggugat disampaikan di bawah sumpah dengan cara terpisah didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat dan didengar sendiri dan saling bersesuaian sebagaimana maksud Pasal 171 ayat (1) dan 308-309 R.Bg, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, bukti surat dan saksi Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang kemudian ditarik menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada bulan Januari 2023 di hadapan Pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak mau bekerja dan sering berkata kasar kepada Penggugat yang pada puncaknya berakibat pada perpisahan tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2023

Halaman 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saat ini dimana Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

3. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipersatukan dan sudah tidak ada harapan dapat dirukunkan lagi dalam sebuah rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti menurut hukum dan telah terdapat alasan perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya karena telah pecah, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan, sesuai makna qaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wan-Nadzoir fil-Furu'* halaman 63 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada memperoleh kemashlahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas pula antara Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2023 sampai saat ini atau sekitar 7 bulan yang lalu, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam";

Halaman 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ الرُّومُ : ٢١**

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang;

Menimbang, bahwa memenuhi kewajiban sesuai dengan tugasnya masing-masing merupakan unsur yang sangat penting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, ketiadaan pemenuhan kewajiban tersebut akan memicu perselisihan dan ketidaknyamanan suami isteri dalam menjalani rumah tangga, yang membuat tujuan perkawinan (mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah) sebagaimana termuat dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa tujuan rumah tangga membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana di maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (vide: Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat, gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam

Halaman 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (PENGUGAT) terhadap Penggugat (TERGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 190.000,00 (Seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulawal 1445 Hijriyah, oleh kami Amar Ma'ruf S.Ag.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Mazidah S.Ag.,M.H.,dan Muh. Irfan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 25 Agustus 2023, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Miftakhol Haeriyah M, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, Kuasa hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mazidah, S.Ag., M.H.

Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Muh. Irfan, S.H.

Panitera Pengganti

Miftakhol Haeriyah M, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	190.000,00

(Seratus sembilan puluh ribu rupiah)